



DPMPTSP MUBA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kecc. Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmtsp@mubakab.go.id Website: www.dpmtsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0007/IPNF/DPMPTSP-IV/V/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA TK Rika Islami Cendikia

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	: TK Rika Islami Cendikia
Nama Penanggungjawab	: SUKADEY, S.IP
Alamat	: RT. 011 Dusun 004 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 3004250031386
NPWP	: 0279262604.314-000

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari TK Rika Islami Cendikia Sdr/i SUKADEY, S.IP Nomor : 001/YRIC/II/2025 26 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK);
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/064/PNF/Dikbud/2025 tanggal 8 Mei 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK) diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Taman Kanak - Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 8 Mei 2025

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DPMPTSP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 3004250031386

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	TK RIKA ISLAMI CENDIKIA, RT. 011 Dusun 004, Desa/Kelurahan Pinang Banjar, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30755	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3004250031386**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan RIKA ISLAMI CENDIKIA |
| 2. Alamat Kantor | : JALAN LINTAS TALANG SIKU-KELUANG , Desa/Kelurahan Pinang
Banjar, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan,
Kode Pos: 30755 |
| No. Telepon | : 085357984744 |
| Email | : yayasannkaislamcendikia@yopmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terdampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 April 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN SUNGAI LILIN

Jln. Palembang – Jambi Km. 113 Rt.01 Rw.01 Kel. Sungai Lilin Jaya

Web Blog : <http://uptddiknassungaililin.blogspot.com>

Email : uptddiknassungaililin@yahoo.co.id

SURAT REKOMENDASI
NO : 420/021 /KORWIL.DIKBUD.CAM.SL/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, merekomendasikan kepada :

Nama Lembaga : **TK RISKA ISLAMI CENDIKIA**
Nama Kepala Sekolah : **ANGGI LIKA NOVALDI, S.Pd**
Alamat : **RT.12 DUSUN 04 DESA PINANG BANJAR KEC. SUNGAI LILIN**
Tahun Berdiri : **2 SEPTEMBER 2024**

Pada prinsipnya kami mendukung / menyetujui lembaga tersebut untuk mendapatkan NPSN kelompok bermain. Untuk itu mohon bantuannya agar usul ini di tindak lanjuti.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya



Sungai Lilin, 1 Agustus 2025
Koordinator Wilayah
Kecamatan Sungai Lilin,

NURKHOLIK, S.Pd., M.Pd
NIP. 19681207 199308 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN SUNGAI LILIN

Jln. Palembang – Jambi Km. 113 Rt.18 Rw.05 Kel. Sungai Lilin Jaya

SURAT PENGANTAR

NO : 422/022 /KORWIL.DIKBUD.CAM.SL/2025

Kepada
Yth. Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin
di-
Sekayu

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan :

NO	BERKAS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Surat rekomendasi penerbitan NPSN TK Rika Islami Cendikia Kec. Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin tahun 2025	1 Berkas	Kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

Sungai Lilin, 31 Juli 2025
Koordinator Wilayah Dikbud
Kecamatan Sungai Lilin

NURKHOLIK, S.Pd., M.Pd
NIP.19681207 199308 1 001